

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

<b>TEMA</b>	: <b>Refleksi Pemerintahan Jokowi: Tantangan Implementasi UU TPKS</b>
<b>Pemateri</b>	: 1. Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute) 2. Novita Sari Novelis (Anggota Sekretariat Nasional, Forum Pengada Layanan)
<b>Moderator</b>	: Putu Rusta Adijaya - Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute
<b>Partisipan</b>	: Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

## PEMBAHASAN

### **1. Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)**

- Dalam Catatan Tahunan 2023, selain dari Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Komnas Perempuan terdapat 137 lembaga pengada layanan dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data.
- Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) dibentuk oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2005 untuk memenuhi kebutuhan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. UPR diharapkan juga membantu masyarakat yang ingin mengadakan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
- Pada tahun 2022, tingkat partisipasi kelembagaan lewat pengembalian formulir Catahu mengalami kenaikan sebesar 25% dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 18%.
- Jumlah pengaduan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 459.094 menjadi 457.895. Penurunan ini dihipung dari data lembaga layanan dan Badilag. Sedangkan, pelaporan ke Komnas Perempuan dari 4322 menjadi 4371.
- Secara rata-rata, Komnas Perempuan menerima pengaduan rata-rata sebanyak 17 kasus/hari.
- Komnas Perempuan membagi ranah pelaporan dalam tiga bentuk, personal, publik, dan negara.
- Dari laporan yang diterima Komnas Perempuan, yang terbanyak adalah kekerasan fisik sebanyak 6,784 kasus atau hampir 44%.
- Pemerintah telah mengeluarkan beberapa produk senada disahkannya UU TPKS yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023.
- Tantangan pelaksanaan pasca transisi pemerintahan adalah konsistensi dan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti UU TPKS, administrasi hukum dalam sistem birokrasi yang berdampak pada akselerasi pelaksanaan kebijakan, dan pemerataan informasi dan sosialisasi UU TPKS.
- Rekomendasi yang bisa diberikan adalah mendorong konsistensi dan komitmen pemerintah, mendorong kolaborasi dan partisipasi seluruh pihak, dan mendorong sosialisasi dan edukasi UU TPKS secara berkesinambungan.

### **2. Novita Sari Novelis (Anggota Sekretariat Nasional, Forum Pengada Layanan)**

- Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke polisi menggunakan UU TPKS masih sedikit sekali.
- Pernyataan pendamping yang mengatakan UU TPKS belum bisa digunakan adalah karena belum adanya petunjuk teknis dan butuh adanya keterampilan khusus lewat pelatihan untuk APH.
- Ada juga peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi lebih berat dari UU TPKS

- d. UPT DPPA saat ini belum semua ada daerah-daerah.
- e. Beberapa lembaga layanan mengalami pengurangan dalam menerima laporan dan konsultasi di beberapa daerah sehingga penanganan semakin kompleks.
- f. Stigma dari tenaga kesehatan saat melayani korban kekerasan seksual membuat korban justru merasa takut dan menarik kembali keputusannya untuk mencari bantuan.
- g. Dalam beberapa UPTD, ada pimpinan yang tidak punya latar belakang sejalan dengan penanganan kekerasan seksual.
- h. Implementasi UU TPKS tidak hanya ranah Kemenkumham dan KemenPPPA saja, tapi juga Kemendagri untuk memastikan integrasi ke daerah.
- i. Masih banyak catatan untuk UU TPKS terutama untuk pemerintahan ke depan. Masih perlu dipastikan komitmen pemerintah untuk isu ini di kepemimpinan baru nanti.
- j. Perlu diperhatikan juga mekanisme implementasi UU TPKS untuk penyandang disabilitas, area 3T, dan lain sebagainya.

## **FORUM DISKUSI**

1. Apa yang menjadi faktor maraknya terjadi kekerasan seksual? Apakah karena faktor ekonomi?  
*Jawaban:* Banyak faktor tapi salah satunya ekonomi. Contohnya adalah karena di awal diimungi utang budi. Kemudian, faktor lainnya adalah relasi kuasa yang ada di dalam keluarga. Penyebab karena ekonomi dan budaya umumnya saling berkelindan, dimana faktor ekonomi dominan jadi penyebabnya. Korelasi antara kurangnya pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berdampak langsung pada angka kekerasan seksual.
2. Apakah ada diskresi dari APH bahwa walaupun belum ada peraturan turunan, tetap ada komitmen dari APH untuk memberantas kekerasan seksual?  
*Jawaban:* Ada beberapa kasus APH yang mengidentifikasi keperluan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual dan berinisiatif untuk langsung menghubungi lembaga terkait untuk bantuan. Ini menjadi inisiatif baik dari beberapa APH.
3. Bagaimana respon penyedia layanan terkait APH yang beralasan tidak bisa bergerak karena tidak ada peraturan pelaksana?  
*Jawaban:* Untuk mempersiapkan diri, FPI juga menyimpan salinan-salinan putusan terkait untuk bahan masukan bagi APH setempat. Kemudian, pelatihan dan peningkatan kapasitas baik ke pemerintah daerah juga publik luas baik laki-laki maupun perempuan juga perlu digencarkan.
4. Apakah FPL juga melakukan program edukasi untuk pencegahan kekerasan seksual baik ke pelajar maupun pemerintah termasuk aparat penegak hukum?  
*Jawaban:* Ya, dalam bentuk sosialisasi juga sering dilakukan.
5. Bagaimana UU TPKS mengatur etik untuk APH dalam menangani kasus kekerasan seksual  
*Jawaban:* Etik sebetulnya tidak hanya berlaku pada APH, tetapi juga pada penyedia layanan dan pihak lainnya yang terlibat. Contoh kasus adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh APH dalam sesi pembuatan berita acara seperti "Kenapa tidak teriak?" dan bahasa tubuh yang intimidatif. Saat ini etik masih lemah dan bisa dibentuk pengaturan soal etik dalam instansi masing-masing jika dibutuhkan. Namun, acuan etik bisa dilihat juga dalam asas-asas dan prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam UU TPKS dan peraturan perundang-undangan pelaksananya.
6. Bagaimana posisi negara dalam isu kekerasan seksual dan bagaimana UU TPKS memandatkan negara dalam konteks ini.  
*Jawaban:* ada peran penting yang dimainkan oleh entitas selain negara, seperti organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, dia menekankan bahwa peran tersebut selalu dapat dilakukan oleh

berbagai pihak, sementara tugas utama negara adalah melegitimasi. Legitimasi yang diberikan negara sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum yang kuat dan mendukung penegakan hukum yang adil. Negara, melalui UU TPKS, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan publik mendukung perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

### *Closing Statement*

Novita Sari Novelis (Anggota Sekretariat Nasional, Forum Pengada Layanan)

Selama ini, UU TPKS hadir dari air mata korban. Harapannya, semua instrumen yang ada baik peraturan maupun pelaksana sampai ke publik bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mengedepankan lingkungan yang aman tanpa kekerasan seksual dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk korban. Dukungan dari publik dalam segala bentuk harus tetap ada untuk memberikan kekuatan untuk korban.

Dewi Rahmawati Nur Aulia (Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute)

UU TPKS adalah doa dari semua korban dan semua pihak yang pernah berkontribusi untuk penanganan kekerasan seksual. Harapannya, pemerintah harus mampu tetap berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan UU TPKS. Komitmen tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi korban dan masyarakat luas. Dengan adanya kesadaran dan upaya nyata dari semua pihak, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual dapat ditingkatkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta keadilan yang mereka butuhkan.

#### **Catatan :**

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

**TERIMA KASIH ~**